



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625,
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
se-Kabupaten Demak
di -
Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 555 / 204 TAHUN 2024
TENTANG
HIMBAUAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI RANSOMWARE
PADA LAYANAN PUBLIK

A. UMUM

Ransomware merupakan salah satu insiden siber yang belakangan ini terjadi di sektor pemerintahan. Tidak hanya menimbulkan gangguan proses bisnis yang sedang berjalan dan kerugian finansial, hal ini juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Edaran ini guna menghibmau agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya insiden siber, terutama *ransomware* pada layanan publik.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Standar dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Himbauan Pencegahan dan Mitigasi *Ransomware* pada Layanan Publik;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan himbauan keamanan bagi semua pengelola TIK di seluruh Organisasi Perangkat Daerah guna mengantisipasi dan memitigasi terjadinya insiden siber, terutama *ransomware* di sektor pemerintahan;
2. Meminimalisir adanya celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi situs-situs layanan publik di sektor pemerintahan.

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini merekomendasikan kepada semua pengelola TIK di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang mengelola layanan publik, untuk segera melakukan identifikasi Sistem Elektronik dan *updating* serta *patching* perangkat lunak yang digunakan pada layanan publik sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya risiko serangan *ransomware*.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya insiden siber, terutama serangan *ransomware* pada layanan publik, Pemerintah Kabupaten Demak menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan kategorisasi Sistem Elektronik melalui penilaian mandiri dengan melibatkan developer program (pihak ketiga) pembuat aplikasi tersebut, dan dapat didampingi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah;
2. Melakukan *updating* dan *patching* pada seluruh perangkat lunak yang digunakan pada layanan publik;
3. Memastikan kembali seluruh sistem operasi dan perangkat lunak sudah menggunakan *security patches* terkini;
4. Melaksanakan prosedur *backup* atau pemulihan data secara berkala;
5. Menggunakan aplikasi antivirus atau anti *malware* dengan versi terbaru atau yang paling mutakhir;
6. Melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengamanan seperti yang tercantum pada angka 1-5 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk disampaikan kepada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah,



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

Tembusan :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-